



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPTD PEPENDA SIMALUNGUN

Jl. Rajamin Purba Kec. Bandar Perdagangan
Kabupaten Simalungun

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 011/401/UPPD-SML-2024

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Simalungun
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD PEPENDA Simalungun
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Rajamin Purba Kec. Bandar Perdagangan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu Nomor : 800.1.3.3/243/BAPENDASU/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : 011/401/UPPD-SML/2024 tanggal 26 Maret 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. SIGMA SISEANNA
Alamat : Jl. Mawar Gg. Sejahtera No. 67 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia
yang dalam hal ini diwakili oleh : IRWANSYAH C.B. SINURAT selaku WAKIL DIREKTUR
selanjutnya disebut sebagai Penyedia jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Simalungun
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
 - Pekerjaan Pendahuluan
 - Pekerjaan Gedung Kantor
 - Pekerjaan Gedung Belakang (Gudang)
 - Pekerjaan Pos Jaga
 - Pekerjaan Pagar
 - Pekerjaan Site Plan dan Landscape
 - Pekerjaan Jalan Area Gedung Kantor
- Tanggal mulai kerja : 27 Maret 2024;
- Alamat Pekerjaan : Jl. Asahan Km. 6 Nagori Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK;
- Waktu penyelesaian: selama **210 (dua ratus sepuluh)** hari kalender dimulai sejak dikeluarkannya SPMK pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **22 Oktober 2024**
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK.

Simalungun , 27 Maret 2024

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. SIGMA SISEANNA



IRWANSYAH C.B. SINURAT
WAKIL DIREKTUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD PEPENDA SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
NIP. 19690505-199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA SIMALUNGUN
Jl. Rajamin Purba Kec. Bandar Perdagangan
Kabupaten Simalungun

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Simalungun

Nomor : 011/401/UPPD-SML/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Simalungun pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat [21-03-2024], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 011.6/23141027/BPBJ-SU/2024 tanggal 7 Maret 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/1403/PPK/2023 tanggal 19 Maret 2024, antara:

Nama	: M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos
NIP	: 19690505 199103 1 006
Jabatan	: Kepala UPTD PEPENDA Simalungun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan	: Jl. Rajamin Purba Kec. Bandar Perdagangan

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD PEPENDA Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800.1.3.3/243/BAPENDASU/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen", dengan:

Nama	IRWANSYAH C.B SINURAT
Jabatan	WAKIL DIREKTUR
Berkedudukan di	Dusun Pokkalan, kel. sinar sabungan, kec bonatua lunasi
Akta Notaris	Pendirian
Nomor	05
Tanggal	24 November 2021
Notaris	Intan Harahap, S.H.,M.Kn
Akta Notaris	Perubahan
Nomor	07
Tanggal	28 Februari 2024
Notaris	Kartika Yanti Siahaan, S.H.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SIGMA SISEANNA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Simalungun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Simalungun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Gedung
3. Pekerjaan Gedung Belakang (Gudang)
6. Pekerjaan Pos Jaga
7. Pekerjaan Pagar
8. Pekerjaan Site Plan dan Landscape
9. Pekerjaan Jalan Area Gedung Kantor

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 12.369.110.000,- (*dua belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan ; 5.02.01.1.07.0009.5.2.03.01.01.0001
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumut rekening nomor atas nama Penyedia : CV. SIGMA SISEANNA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Kontrak ini hanya dapat diubah melalui Addendum Kontrak;
- (2) Addendum kontrak sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Pengguna Jasa dan Penyedia yang diakibatkan beberapa hal sebagai berikut;
 - a. Perubahan Pekerjaan
 - b. Perubahan Harga Kontrak
 - c. Perubahan Jadwal Pelaksanaan
 - d. Perubahan personil manajerial dan peralatan utama
 - e. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada
 1. Pergantian Pejabat Tinggi Pratama selaku Pengguna Jasa
 2. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen
 3. Pergantian wakil sah para pihak
 4. Pergantian nomor rekening penyedia
 5. Pergantian termin pembayaran prestasi pekerjaan

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia jasa maka penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan;
- (2) Pembayaran Denda dilakukan langsung pada pembayaran akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran;

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. SIGMA SISEANNA



IRWANSYAH C.B. SINURAT
WAKIL DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD PEPENDA Simalungun
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



.....RIAL NASUTION, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19690505 199103 1 006